

RELAAS PEMBERITAHUAN  
Nomor 663/Pdt.G/2023/PA.Sbg.

Pada hari ini JUM'AT tanggal 05-05-2023 Saya Heri Santoso Jurusita pada Pengadilan Agama Bekasi atas perintah Ketua Majelis Pengadilan Agama Subang dalam perkara Nomor 663/Pdt.G/2023/PA.Sbg.

TELAH MEMBERITAHUKAN KEPADA

Tjun Liung Bin Bong Sak Tjhiu, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, beralamat di Perumahan Taman Wisma Asri Blok.BB. 5 No.10, Rt.004,Rw.021, Kelurahan Teluk Pucung, Kecamatan Bekasi Utara, Kota Bekasi sebagai Tergugat;

tentang isi putusan Pengadilan Agama Subang Nomor 663/Pdt.G/2023/PA.Sbr. Tanggal 29 Maret 2023 dalam perkara Cerai Gugat antara:

Dewi Anggraeni Binti Turubus Sebagai Penggugat;  
Melawan  
Tjun Liung Bin Bong Sak Tjhiu Sebagai Tergugat;

yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (Tjun Liung Bin Bong Sak Tjhiu) terhadap Penggugat (Dewi Anggraeni Binti Turubus);
4. Membebankan biaya perkara ini kepada Penggugat yang hingga kini dihitung sejumlah Rp.645.000,- (enam ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Bahwa terhadap putusan tersebut Tergugat dapat mengajukan perlawanan (*verzet*) dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak hari berikutnya setelah pemberitahuan ini;

Pemberitahuan isi putusan ini saya laksanakan di tempat yang bersangkutan dan di sana bertemu/tidak bertemu dengan TERGUGAT, PEMBERI TAWAN  
DI LAMPARKAN MELALUI KELURAHAN TELUK -  
PUCUNGA

Selanjutnya setelah relaas pemberitahuan ini ditandatangani, saya serahkan sehelai relaas pemberitahuan ini kepadanya;

Demikian, relaas pemberitahuan ini dibuat dan ditandatangani oleh saya sebagai Jurusita

Tergugat,

Tjun Liung Bin Bong Sak Tjhiu



Heri Santoso

Diterima di Kelurahan Teluk Pucung



BAMBANG SWANTO, SE  
NIP. 19730824 200801 1 004

--- sahdic: 1 x h